

SKRIPSI
TUGAS DAN WEWENANG KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
DALAM PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
DI KABUPATEN PANGKEP



PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2021

SKRIPSI

**TUGAS DAN WEWENANG KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
DALAM PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI
KABUPATEN PANGKEP**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi dan Memperoleh

Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Disusun dan Diajukan Oleh:

SRI HARDYANTI

Nomor Stambuk: 10561 1130616

Kepada

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2021

20/03/2021

1 cap
Smb. Alumni

R/0056/ADN/21cp
HAR
t²

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN AKHIR

Judul Skripsi : Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum
(KPU) Dalam Pemilihan Presiden dan Wakil
Presiden di Kabupaten Pangkep

Nama Mahasiswa : Sri Hardyanti

Nomor Induk Mahasiswa : 10561 11306 16

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Samsir Rahim, S.Sos., M.Si

Adnan Ma'ruf, S.Sos., M.Si

Mengetahui:

Dekan

Ketua Program Studi


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si

NBM:730727


Nasrul Haq, S.Sos., MPA

NBM: 1067463

HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor 0158/FSP/A.4-II/42/2021. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang dilaksanakan di Makassar pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021



1. Dr. Jaelan Usman, M.Si

2. Dr. H. Samsir Rahim, S.Sos., M.Si

3. Nurbiah Tahir, S.Sos., M.AP

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Sri Hardyanti

Nomor Induk Mahasiswa : 10561 11306 16

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar skripsi ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 13 Maret 2021

Yang Menyatakan,

Sri Hardyanti

ABSTRAK

Sri Hardyanti, Samsir Rahim dan Adnan Ma'ruf Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Pangkep.

Tujuan penelitian untuk melihat pelaksanaan Pemilu yang berintegritas, akuntabel, dan berkualitas merupakan salah satu tujuan yang hendak dicapai dalam praktik demokrasi substantive guna melahirkan pemimpin-pemimpin terbaik pilihan rakyat disemua jenjang dan tatanan. KPU Kabupaten Pangkep memiliki tanggung jawab penuh untuk mengawal proses jalannya Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, mulai dari awal persiapan, penyelenggaraan hingga pada proses perhitungan suara dan penentuan pemenang. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan tipe pendekatan studi kasus. Informan dalam penelitian ini terdiri dari Delapan (8) Orang yaitu: Komisioner KPUD, Kabag Hukum, Bawaslu, Pengamat Politik dan Juga Tokoh Masyarakat.

Hasil penelitian ini terdapat 5 indikator kunci terkait penelitian Tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pangkep Dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Pangkep yaitu: KPU dalam menjalankan tugas dan wewenangnya pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam hal menyusun dan pejabaran program dan anggaran, pelaksanaan seluruh tahapan, mengkoordinasikan dan mengendalikan, melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan melakukan evaluasi sudah berjalan dengan baik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan tugas dan kewenangan dilakukan melalui bimbingan teknis (Bimtek) sehingga mampu merealisasikan semua bentuk program terkait pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Peluang, dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan membuat pelaksanaan jauh lebih efektif. Ancaman, isu-isu hoax dan ketidaknetralan ASN dalam pelaksanaan pemilihan gubernur menjadi masalah KPUD Kabupaten Pangkep pada saat pilkada.

Kata Kunci: Tugas dan Wewenang, KPUD, Pilpres.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Penulis memanjatkan puji syukur yang tidak terhingga atas kehadiran Allah SWT, yang telah menganugrahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Tugas Dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Di Kabupaten Pangkep”

Penyusunan skripsi ini dalam rangka memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana Ilmu Sosial pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Penulis sangat menyadari bahwa keberhasilan dari penyusunan skripsi ini berkat bimbingan, bantuan, dan saran-saran dari beberapa pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih Kepada yang terhormat:

1. Dr. H. Samsir Rahim, S.Sos., M.Si selaku Pembimbing I dan Adnan Ma'ruf, S.Sos., M.Si. selaku pembimbing II yang telah senantiasanya meluangkan waktunya dalam membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Ibu Dr. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

3. Bapak Nasrul Haq, S.Sos, MPA selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan ilmunya selama peneliti dan proses perkuliahan
5. Ayah tercinta Muh. Nurdin Kade, S.p, Ibunda tercinta Rosmiati yang selalu mendoakan dan memberi semangat.
6. Seluruh Pegawai Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Pangkep.
7. Terima kasih kepada kakak saya Muh. Irfan Nur, S.Km , Muh. Ilham Nur, A.Md dan adik saya Muh. Ihsan Nur, Muh. Rahmat Hidayat Nur yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.
8. Dr.H.Satrio Mandala Putra, SE.,MM. atas motivasi dan nasehatnya selama penulis merampungkan skripsi ini.
9. Saudariku Hasrianti yang selalu menemani penulis dalam pengurusan akademik.
10. Saudariku Jihan , Pipi, may, icca, anggry, dile dan aul yang tak henti-hentinya memberikan waktu untuk memberikan bantuan kepada penulis.
11. Teman-teman angkatan 2016 "FEDERASI"

12. Jurusan Ilmu Administrasi Negara (ADN) kelas H angkatan 2016
yang selalu memberikan semangat.

Semoga skripsi yang peneliti susun ini dapat bermanfaat bagi penulis,
mahasiswa jurusan Ilmu Administrasi Negara lainnya, dan bagi siapa saja yang
membaca. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi dan
penulis mengharapkan adanya kritik, masukan, dan saran terhadap skripsi ini.

Makassar, 13 Maret 2021



DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN AKHIR	iii
HALAMAN PENERIMAAN TIM	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penulisan	9
D. Manfaat Penulisan	9

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu	11
B. Konsep dan Teori	11
1. Konsep KPU	11
2. Konsep Tugas	12
3. Konsep Wewenang	18
C. Kerangka Pikir	25
D. Fokus Penelitian	27
E. Deskripsi Fokus Penelitian	27

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian	29
B. Jenis dan Tipe Penelitian	29
C. Informan Penelitian	30
D. Teknik Pengumpulan Data	31
E. Teknik Analisa Data	32
F. Teknik Keabsahan Data	33

BAB IV. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

A. Deskripsi Objek Penelitian	36
-------------------------------------	----

B. Tugas Dan Wewenang KPUD Dalam Melaksanakan Pemilihan	46
Presiden dan Wakil Presiden Di Kabupaten Pangkep	47
a. Menjabarkan Program	47
b. Melaksanakan Tahapan pelaksanaan	52
c. Mengkoordinasikan dan Mengendalikan	57
d. Melaksanakan Sosialisasi.....	63
e. Melakukan Evaluasi	67
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
 DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN	76



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir	26
Gamabr 4.1 Struktur Organisasi	44



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Daftar Informan	30
Tabel 4.1 Luas Daerah kabupaten pangkep	38
Tabel 4.2 Hasil Rekapitulasi Daftar pemilih tetap.....	45
Tabel 4.3 Anggaran dan realisasi KPUD Pangkep	48
Tabel 4.4 Pelaksanaan Koordinasi KPUD Pangkep	60



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komisi Pemilihan Umum (KPU) saat ini merupakan lembaga negara yang menyelenggarakan Pemilihan Umum (pemilu) keempat yang dibuat setelah pemilu Demokrasi tahun 1955 di Indonesia, yakni meliputi pemilihan umum anggota Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pelaksanaan tugas KPU berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada (Nasir, 2020).

Komisi ini tidak hanya berurusan dengan partai politik peserta pemilu, akan tetapi juga harus berhadapan langsung dengan pemerintah dan masyarakat luas. Dalam hal ini, tidak jarang KPU berada pada posisi dilematis. Sebab disatu pihak, KPU harus berusaha melayani dan memenuhi kepentingan semua pihak (partai politik, pemerintah dan masyarakat). Namun dilain pihak, KPU harus betul-betul konsisten untuk menerapkan seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku dimana banyak kepentingan yang harus dibatasi (Novianty dan Octavia, 2018)

Komisi Pemilihan Umum sering kali dituding sebagai pihak yang bertanggung jawab apabila terdapat ketidak beresan dalam

penyelenggaraan pemilu maupun pemilukada. Namun anggapan tersebut tidak sepenuhnya

disalahkan, sebab mengingat tugas dan wewenang KPU dalam pemilihan Bupati dan Walikota diatur dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015.

Wacana demokrasi lokal yang diwakili oleh pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) akan selalu hangat untuk diperbincangkan. Setidaknya terdapat dua hal yang penting dalam membicarakan Pemilukada. Pertama, melakukan refleksi atas penyelenggaraan Pemilukada yang terlaksana selama ini. Dan kemudian mengidentifikasi persoalan-persoalan yang mengitarinya, mulai yang terkait aturan, pengawasan, hingga pada tataran praktek di lapangan. Kedua, menentukan proyeksi dan strategi apa yang perlu diambil untuk memperbaiki kelamahan dan permasalahan yang ada. Tentu saja, solusi yang ditawarkan harapannya mudah dipahami dan bisa diaplikasikan pada tataran paling bawah (Hastutiyani dkk, 2012).

Pemilukada diadakan untuk memilih kepala daerah yang berkualitas dan bertanggung jawab, menciptakan stabilitas politik serta menganut sistem terbuka dan harapan untuk mendapatkan pimpinan yang berkualitas. Adapun perannya yaitu, untuk membangun institusi demokrasi yang kuat dan andal. Dengan demikian, ada tiga pilar KPU, yaitu harus independen secara Struktural, secara Fungsional, dan secara Pribadi, harus secara konsisten dan dipertahankan (Moento, 2020). Pemilihan kepala daerah merupakan cara

untuk mengekspresikan kebebasan berpendapat bagi masyarakat dalam memilih pemimpin, dan juga dapat berguna sebagai wadah penilaian langsung oleh masyarakat terhadap pemimpin, yaitu dengan memberikan kembali suaranya apabila pemimpin tersebut benar-benar berkualitas. Sehingga pada titik ini pemilu sudah menjadi sebuah gagasan mengenai demokrasi dan kedaulatan rakyat (Arsa, 2014).

Pelaksanaan Pemilu atau Pilkada yang berintegritas, akuntabel, dan berkualitas merupakan salah satu tujuan yang hendak dicapai dalam praktik demokrasi substantive guna melahirkan pemimpin-pemimpin terbaik pilihan rakyat disemua jenjang dan rataan. Namun, seperti diketahui bahwa praktik demokrasi disebuah negara termasuk Indonesia yang di dalamnya meliputi administratif provinsi dan kabupaten/kota tidak selamanya berjalan mulus. Secara teoritis dan empiris masih banyak ditemui hambatan-hambatan yang mengganggu substansi dan kualitas demokrasi. Hadirnya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), tidak lain bertujuan agar demokrasi substantif yang termanifestasi dalam pemilu/pilkada yang berintegritas dapat dicapai melalui upaya Pencegahan, Pengawasan dan terkhusus terkait penanganan pelanggaran pemilu/pilkada (Hidayat, 2020).

Dalam hal ini, bahwa Pemilu/Pilkada sejatinya dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau dilaksanakan berdasarkan tata cara, prosedur atau mekanisme yang diatur. Dapat diasumsikan, apabila tidak dijalankan sesuai peraturan perundang-undangan maka yang terjadi ialah adanya ketidakpercayaan (*distrust public*) terhadap hasil pemilu/pilkada dan

dapat dikatakan bahwa demokrasi telah gagal. Maka dari itu, untuk mencegah hal tersebut maka penegakan hukum administrasi yaitu adanya kesesuaian tata cara, prosedur atau mekanisme harus benar-benar dijaga; termasuk terhadap pelanggarannya harus dilakukan penanganan dengan penuh integritas, akuntabel, dan berkualitas (Moento, 2020).

Pada bulan Desember 2020 Kabupaten Pangkep akan ikut memeriahkan konstestasi demokrasi sebagai salah satu pelaksana Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara serentak di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Pangkep mempunyai komitmen dalam pelaksanaan pilkada serentak yaitu wujudkan pilkada Pangkep 2020 yang damai dan bersih. Kelancaran dalam pilkada tentunya tidak lepas dari tugas KPUD yang mempunyai tugas dan wewenang tersendiri, salah satunya adalah merencanakan dan mempersiapkan jalannya pelaksanaan pemilu. KPUD juga mempunyai cara atau strategi untuk menciptakan dan mengupayakan pemilu yang kondusif.

Sosialisasi sangat penting dan berperan dalam pemilihan umum karena sosialisasi berisi tentang penyebaran informasi dan petunjuk kepada seluruh masyarakat, yang kemudian hasilnya menjadi salah satu indikator keberhasilan pemilihan umum. Maka dari itu perlu adanya pendidikan politik kepada pemilih pemula atau penyandang disabilitas yang terdaftar namanya. Fungsi pendidikan politik yang dimuat dalam materi kampanye sangatlah penting, karena kampanye merupakan suatu tindakan yang memiliki tujuan untuk mendapatkan suatu pencapaian dukungan. Kampanye politik berdaya

mengacu pada kampanye elektoral pencapaian dukungan. Kampanye politis adalah suatu tindakan yang mempunyai upaya yang meliputi usaha kebijakan disuatu institusi. Tujuanya untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang pengetahuan soal politik sehingga masyarakat lebih melek politik (Pasiaribu, 2017).

Tugas secara umum ialah hal-hal yang harus dan bahkan wajib dilaksanakan oleh anggota dalam sebuah organisasi atau pegawai dalam sebuah instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dalam menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan dan visi sebuah organisasi. Sedangkan wewenang menurut kbbi merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan kemampuan, kompetensi, dan beban moralnya.

Di dalam membenahi KPU dan Pemilukada di Kabupaten Pangkep semua pihak harus punya optimisme, seiring dengan meningkatnya kesadaran politik rakyat, maka pelaksanaan Pemilu lambat laun pasti akan semakin baik, dan diharapkan KPUD sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu dapat lebih berperan guna mewujudkan pemilih cerdas, sehingga pelaksanaan pemilu dengan berpedoman pada beberapa asas, yakni : Mandiri, Jujur, Adil, Kepastian Hukum, Tertib, Kepentingan Umum, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas, Akuntabilitas, Efisiensi dan Efektifitas, dapat tercapai.

KPU memiliki tanggung jawab penuh untuk mengawal proses jalannya Pemilu mulai dari awal persiapan, penyelenggaraan hingga pada

proses perhitungan suara dan penentuan pemenang Pemilu. Berkaitan dengan masalah golput, tanggung jawab KPU ialah memastikan masyarakat ikut berpartisipasi dalam memberikan hak suaranya dalam pemilihan kepala daerah. Selain tanggung jawab terhadap pelaksanaan Pemilu pada setiap tahapannya, KPU juga dituntut untuk melaksanakan pemilu secara aman dan damai. Oleh sebab itu, KPU dituntut untuk bekerja secara transparan, mandiri, dan independen. Independen dan professional petugas penyelenggaraan pemilu merupakan salah satu faktor utama dalam menciptakan pemilu yang demokratis dan damai (Solihah, 2018).

Dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Tugas dan wewenang KPUD Kabupaten Pangkep dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota.
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya.
- d. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya.
- e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan

data Pemilu dan/atau Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih.

- f Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi.
- g melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara.
- h Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi.
- i Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu.
- j Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- k Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat.

- l Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.
- m Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.

Namun tidak bisa dipungkiri bahwa dari tahun ke tahun dalam penyelenggaraan pemilu/kada tidak terlepas dari berbagai masalah yang salah satunya terkait dengan adanya ketidak profesionalan penyelenggara. Kendala-kendala yang dihadapi KPU dalam menyelenggarakan pemilu/pemilukada dibagi dua yaitu, adanya kendala yuridis dan non yuridis. Kendala yuridis dalam pemilu berkaitan dengan regulasi dan kendala non yuridis berkaitan dengan kendala yang dihadapi langsung di lapangan (Zuhro, 2019).

Oleh sebab itu yang menjadi pokok perhatian peneliti ialah implementasi tugas dan wewenang serta peluang dan ancaman KPU Kabupaten Pangkep dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum maupun Pemilihan Kepala Daerah, sebab Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pangkep merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah yang memiliki kewenangan dan telah diatur di dalam Undang-undang untuk berkontribusi penuh di dalam mensukseskan pesta demokrasi yang substantial dan berkualitas.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Pangkep”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka rumusan permasalahan yang dibangun dalam penelitian ini adalah bagaimana tugas dan wewenang KPUD dalam melaksanakan Pemilihan Presiden dan wakil Presiden di Kabupaten Pangkep?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tugas dan wewenang KPUD dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan wakil presiden di Kabupaten Pangkep.

D. Manfaat Penelitian

a. Secara teoritis

- 1) Dapat dijadikan referensi untuk pembahasan yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPUD dalam pelaksanaan pemilihan Presiden dan wakil presiden.
- 2) Memberikan masukan terhadap pelaksanaan Presiden dan wakil presiden dan pemilihan kepala daerah yang terjadi di daerah dan teknis pelaksanaan yang baik.

b. Secara Praktis

- 1) Dapat di jadikan input bagi pengambil keputusan dan kebijakan untuk meningkatkan pelaksanaan pemilihan umum di suatu daerah.
- 2) Dapat dijadikan bahan masukan bagi peneliti lain untuk melihat tugas dan wewenang KPUD di daerah lain.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Yuliana (2016) Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Takalar Dalam Penyelenggaraan Sistem Pemilihan Umum. Jurusan PPKn Universitas Negeri Makassar. Peran KPU Kabupaten Takalar dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum telah terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hal tersebut dapat ditinjau dari segi Perencanaan, memimpin dan melaksanakan seluruh tahapan kegiatan Pemilihan Umum, sebagaimana ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Membentuk, memberi arahan dan mengkoordinasikan Pelaksanaan Pemilihan Umum ke tingkat Provinsi, menyusun dan menetapkan tata cara serta tata laksana Pemilihan Umum sebagai penjabaran teknis peraturan perundang-undangan, Merencanakan, memimpin, dan menyelenggarakan pengadaan dan pendistribusian logistik pelaksanaan Pemilihan Umum, Mengumpulkan, mensistematisasi, mengolah dan mempublikasikan bahan serta data hasil Pemilihan Umum.

Munir (2016). Peran Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat (Analisis Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Sumenep Tahun 2015). Skripsi Thesis, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta. Partisipasi politik masyarakat Sumenep merupakan elemen penting dari demokrasi, termasuk dalam pemilihan kepala daerah. Mengingat pentingnya partisipasi masyarakat dalam

pemilihan kepala daerah dan menjadi tolak ukur idealnya demokrasi maka KPU Kabupaten Sumenep punya peran mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. KPU Kabupaten Sumenep punya tugas dan kewajiban untuk melaksanakan sosialisasi dan menyampaikan informasi penyelenggaraan pemilihan kepada masyarakat. Sosialisasi penyelenggaraan pemilihan merupakan proses penyampaian informasi tentang tahapan penyelenggaraan pemilihan. Sosialisasi pemilihan dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan. Selain itu pula, untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat dilakukanlah pendidikan politik kepada masyarakat terutama bagi pemilih. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan yuridis sosiologi, mengenai peran komisi pemilihan umum (KPU) untuk meningkatkan partisipasi politik.

Abdulah (2019). Peran Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Calon Pemilih di Kota Bandung. Departemen Pendidikan Kewarganegaraan Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia. Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia. Suksesnya penyelenggaraan pemilihan umum salah satu nya adalah tinggi nya partisipasi dari masyarakat. Hasil penelitian menunjukan 1) pola atau bentuk partisipasi calon pemilih dengan cara memberikan hak suara di TPS, mengikuti sosialisasi, berdiskusi kegiatan politik dan ikut kampanye 2) strategi yang dilakukan dengan mengadakan

sosialisasi terhadap semua elemen masyarakat, kerjasama dengan media elektronik seperti radio dan TV dan memanfaatkan media sosial sebagai sarana pendidikan politik. 3) hambatan yang dialami belum sadarnya masyarakat dan faktor pendidikan yang masih rendah. 4) upaya yang dilakukan, melakukan sosialisasi dari jauh-jauh hari dan mengoptimalkan media massa dan media sosial sebagai wahana pendidikan politik.

B. Konsep dan Teori

a. Pengertian Komisi Pemilihan Umum

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan suatu lembaga independen penyelenggara pemilu di Indonesia yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, seperti yang tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga Penyelenggaraan Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri Rizkiansyah (2017). Khairul (2012) Tugas dan wewenang KPU dalam menyelenggarakan pemilu tidak semata-mata berhubungan dengan partai-partai peserta pemilu, tetapi juga harus dengan masyarakat sebagai pemberi suara dalam pemilu.

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 1 ayat 1 Menegaskan bahwa Pemilihan Umum selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dalam Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar 1945. Menurut Fauzia (2019) menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) merupakan lembaga negara yang lahir dari rahim reformasi. Kehadiran KPUD dalam struktur ketatanegaraan adalah bentuk komitmen bangsa dalam menciptakan pemilihan umum (pemilu) yang luber, jurdil, dan jauh dari intervensi kekuasaan.

Komisi pemilihan umum daerah, merupakan lembaga yang telah ditetapkan sebagai penyelenggaraan pemilihan umum, maupun pemilihan kepala daerah. Fadjar (2013), menyebutkan selama pelaksanaan pemilihan kepala daerah, komisi pemilihan umum daerah bertugas untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan persiapan pemilihan kepala daerah, merencanakan kegiatan, dan menetapkan hasil pemilihan kepala daerah. Sebagai penyelenggaraan pelaksanaan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah, maka tingkat keberhasilan pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah tersebut sangat ditentukan oleh penyelenggaraannya.

b. Tugas Komisi Pemilihan Umum

KPU memiliki tugas pokok sebagai penyelenggara Pemilihan umum. Tugas ini diamanatkan oleh UUD 1945 pasal 22 E ayat (5), disana telah diatur bahwa “Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”.

Warjiyati (2020) menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, KPU memiliki tugas-tugas dan wewenang yang diatur di dalam UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum

perubahan dari UU Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Adapun tugas, wewenang, dan kewajiban KPU yang diatur dalam UU No.15 tahun 2011 pasal 8, yaitu:

a. Tugas dan wewenang KPU dalam menyelenggarakan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, seperti:

- 1) Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal.
- 2) Mengordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pemilu.
- 3) Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat.

b. Tugas dan wewenang KPU dalam menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, seperti:

- 1) Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal.
- 2) Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat.

3) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.

c. Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, seperti:

1. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilihan setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah.
2. Mengkoordinasikan dan memantau tahapan pemilihan.
3. Melakukan evaluasi tahunan penyelenggaraan pemilihan.

Putri (2015) menyatakan bahwa KPU pusat, KPU Provinsi, maupun KPU Kabupaten/Kota, memiliki tugas untuk melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu yang terkait dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat. Sosialisasi disini tidak hanya sekedar sosialisasi yang menyentuh aspek-aspek procedural seperti tahapan-tahapan pemilu dan teknis pemilu, akan tetapi juga aspek-aspek substantif seperti menjelaskan mengenai manfaat dan pentingnya suatu pemilu, juga pembentukan pemilih-pemilih yang cerdas.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, dalam pelaksanaan Pemilu KPUD sesuai tingkatannya, tentu mempunyai kewajiban. Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2007 Pasal 10 Ayat (4) mengatur kewajiban KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai berikut (Wahidin 2008:

- 
- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu.
 - b. Memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon secara adil dan setara.
 - c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat.
 - d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Propinsi.
 - f. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu serta mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - g. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu.
 - h. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota.
 - i. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Provinsi dan melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Kumolo (2015) esensi yang paling penting dan harus dikedepankan adalah, bahwa KPU, KPUD Propinsi, KPUD Kabupaten/Kota dalam

menyelenggarakan Pemilu, baik Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, bersifat independen, mandiri dan wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang berhubungan dengan tugas dan wewenangnya. Selain itu harus taat asas sebagai penyelenggara Pemilu, yaitu: mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas.

Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) dengan cara pemilihan secara langsung oleh rakyat telah menjadi cara baru dalam menerapkan demokrasi di Indonesia saat ini. Fadjar (2013) hampir tidak ada hentinya pemilihan Kepala Daerah ini dilaksanakan di Indonesia yang lazim disebut dengan Pilkada. Dalam menegakkan demokrasi, Pilkada semacam ini memberikan hak yang besar kepada masyarakat dalam memilih pemimpinnya, masyarakat dapat menentukan pilihan secara langsung sesuai dengan kehendaknya.

Wahidin (2008) adanya lembaga penyelenggara pemilihan umum yang profesional membutuhkan Sekretariat Jenderal KPU di tingkat Pusat dan sekretariat KPU Provinsi dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota di daerah sebagai lembaga pendukung yang profesional dengan tugas utama membantu hal teknis administratif, termasuk pengelolaan anggaran.

Secara umum lembaga independen mempunyai peran yang cukup strategis dalam proses penyelenggaraan negara, yaitu (Angraini 2011):

- a. Sebagai pelaksana kebijakan yang efektif, efisien, adil dan akuntabel sesuai tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
- b. Sebagai penjamin kepastian hukum dan kepastian regulasi terhadap subyek dan obyek yang menjadi tanggung jawabnya.
- c. Sebagai pengantisipasi dominasi dari aktor-aktor yang terkait dengan urusan yang menjadi tanggung jawabnya.
- d. Sebagai pencipta harmonisasi dan sinkronisasi iklim dari seluruh stakeholders terkait dengan tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
- e. Sebagai investigator terhadap seluruh aktivitas yang menghambat dari pihak-pihak yang terlibat dalam urusan yang menjadi tanggung jawabnya.
- f. Berhak memberikan sanksi (administratif atau hukum) sesuai dengan kewenangan yang dimiliki terkait dengan urusan yang menjadi tanggung jawabnya.

Pemilu yang demokratis dapat dilihat dari beberapa indikator. Regulasi Pemilu menjadi hal utama dalam melaksanakan Pemilu. Suharizal (2011) regulasi Pemilu harus bersifat responsif, mengakomodasi kepentingan masyarakat, bukan menjadi ajang legalisasi terhadap kepentingan peserta Pemilu yang dititipkan melalui pembentuk regulasi.

Sebagai kesimpulan tugas dan wewenang Pemilu adalah penjamin terlaksananya kedaulatan rakyat yang dilakukan melalui mekanisme yang

absah. Implementasi terlaksananya kedaulatan rakyat merupakan pedang bermata dua, yaitu untuk memberi kesempatan kepada warga negara menjalankan fungsi kontrol terhadap perilaku penguasa melalui voting.

c. Wewenang Komisi Pemilihan Umum

Kewenangan tidak hanya diartikan sebagai hak untuk melakukan praktik kekuasaan. Namun kewenangan juga diartikan yaitu: untuk menerapkan dan menegakkan hukum, Ketaatan yang pasti Perintah, Memutuskan, Pengawasan, Yurisdiksi, atau kekuasaan. Pada umumnya, kewenangan diartikan sebagai kekuasaan, kekuasaan merupakan kemampuan dari orang atau golongan untuk menguasai orang lain atau golongan lain berdasarkan kewibawaan, kewenangan kharisma atau kekuatan fisik. Selanjutnya, Istilah wewenang atau kewenangan secara konseptual sering disejajarkan dengan istilah Belanda *bevoegdheid* (wewenang atau berkuasa).

Setiap pejabat administrasi negara dalam bertindak (menjalankan tugas-tugasnya) harus dilandasi wewenang yang sah, yang diberikan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan pemerintah harus didasarkan oleh hukum. Oleh karena itu, setiap pejabat administrasi negara sebelum menjalankan tugasnya harus terlebih dahulu diletakkan dengan suatu kewenangan yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian sumber wewenang pemerintah terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Demikian juga dikatakan oleh ade, bahwa pada dasarnya untuk menghindari terjadi Abuse of Power (Penyalahgunaan

Kekuasaan), maka semua kekuasaan harus di batasi oleh hukum atau peraturan perundang-undangan.

Adapun sifat wewenang pemerintah adalah:

- a) Selalu terikat pada suatu masa tertentu
- b) Selalu tunduk pada batas yang di tentukan
- c) Pelaksanaan wewenang pemerintah terikat pada hukum tertulis dan hukum tidak tertulis.

Dalam perspektif hukum administrasi, dikenal tiga cara memperoleh kewenangan bagi pemerintah. Ketiga cara tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Atribusi

Atribusi adalah kekuasaan pemerintah atau wewenang pemerintah yang langsung diberikan oleh Undang-Undang. Lebih lanjut H.D Van Wijk bahwa Pembuat Undang-Undang menciptakan suatu wewenang pemerintah dan menyerahkannya kepada suatu lembaga pemerintahan. Hal ini berupa lembaga pemerintahan yang telah ada atau suatu lembaga pemerintahan baru yang diciptakan pada kesempatan tersebut.

- b) Delegasi

Delegasi adalah penyerahan wewenang pemerintah dari suatu badan atau pejabat pemerintah kepada badan atau pejabat pemerintah yang lain. Delegasi terjadi karena adanya pelimpahan suatu wewenang yang dimiliki oleh suatu lembaga pemerintahan yang tadinya memperoleh wewenang tersebut

secara atributif. Jadi, delegasi itu selalu didahului dengan atribusi wewenang. Tentu hanya pada pendelegasian yang sah saja memberi kemungkinan suatu lembaga atau badan pemerintah mengeluarkan keputusan yang sah pula.

- c) Mandat Adapun dalam hal mandat sesungguhnya tidak terjadi perubahan kewenangan yang telah ada dalam suatu institusi pemerintah. Hal ini hanya terjadi dalam hubungan internal seperti antara menteri dengan Dirjen atau Irjen bahwa Menteri menugaskan Dirjen atau Irjennya untuk atas nama Menteri melakukan suatu tindakan hukum.

Dalam UU Nomor 15 tahun 2011 Pasal 1 ayat (6) dijelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu. Dalam pasal ini juga dijelaskan mengenai KPU Provinsi dan KPU Kabupaten atau Kota. Ayat (7) pasal ini menjelaskan bahwa KPU Provinsi adalah penyelenggara pemilu yang bertugas melaksanakan pemilu di provinsi, sedang KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara pemilu yang bertugas melaksanakan pemilu di kabupaten/kota (ayat (8)).

KPU merupakan salah satu lembaga negara yang bersifat independen. Lembaga independen adalah lembaga negara di Indonesia yang dibentuk oleh pemerintah pusat, namun bekerja secara independen. Lembaga-lembaga lain yang bersifat independen antarlain seperti Komisi Nasional

Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan lain sebagainya.

Seiring berjalannya waktu, untuk meningkatkan kualitas pemilu salah satunya penyelenggaraan pemilu. KPU sebagai penyelenggara pemilu dituntut untuk independen dan non-partisipan. Untuk itulah terjadi beberapa revisi undang-undang tentang pemilu pasca Orde Baru. Sebelumnya penyelenggaraan pemilu diatur dengan UU No. 12 tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, UU No. 23 tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian muncul UU No. 22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Menjelang pemilu 2009 dibuat pula UU No. 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden disertai revisi undang-undang pemerintahan daerah yaitu UU No. 32 tahun 2004 direvisi dengan UU No. 12 tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah. Terakhir DPR dan Pemerintah mensyahkan UU No. 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu.

Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:

- 1) Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota
- 2) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan peraturan perundang-undangan
- 3) Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya

- 4) Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya
- 5) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih
- 6) Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi
- 7) Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara
- 8) Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi
- 9) Memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS
- 10) Menindak lanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota
- 11) Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota PPK, PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan ketentuan peraturan perundang-undangan

- 12) Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat
- 13) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu
- 14) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau undang-undang.

C. Kerangka Pikir

Pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Pasal 66 ayat (2) menentukan. Dalam penyelenggaraan Pemilihan presiden dan wakil presiden KPU Kabupaten/Kota adalah bagian pelaksana tahapan penyelenggaraan pemilihan yang ditetapkan oleh KPU pusat.

Berdasarkan penelitian terkait Tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Pemilihan Presiden dan Wakil presiden di Kabupaten Pangkep dengan melihat tugas dan wewenang komisi pemilihan umum daerah Kabupaten/kota yang mengacu dengan Undang-Undang yang ada dalam pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maka penulis membangun kerangka pikir berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Pasal 10 Ayat 2 .

Tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pangkep Dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Pangkep yaitu: Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menjalankan tugas

dan wewenangnya pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam hal menyusun dan pejabaran program dan anggaran, pelaksanaan seluruh tahapan, mengkoordinasikan dan mengendalikan, melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan melakukan evaluasi sudah berjalan dengan baik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan tugas dan kewenangan dilakukan melalui bimbingan teknis (Bimtek) sehingga mampu merealisasikan semua bentuk program terkait pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Maka dapat disusun suatu kerangka pikir yang akan di paparkan dalam bagan berikut ini:



Gambar 2.1: Bagan Kerangka pikir

D. Fokus Penelitian

Adapun yang menjadi fokus penelitian sesuai dari bagan kerangka pikir yang di bangun yaitu: Menjabarkan program dan pelaksanaan

anggaran, melaksanakan semua tahapan, mengkoordinasikan dan mengendalikan, melaksanakan sosialisasi dan melakukan evaluasi dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Pangkep.

E. Deskripsi Fokus Penelitian

Selanjutnya dikemukakan gambaran dan diskripsi focus penelitian yang akan di teliti sesuai dengan fokus penelitian, yaitu:

1. Menjabarkan program dan pelaksanaan anggaran adalah tugas dan wewenang yang di berikan kepada Komisi Pemilihan Umum daerah untuk menjabarkan program dan melaksanakan keseluruhan anggaran yang telah di rencanakan dalam pemilihan umum. Menjabarkan program dan pelaksanaan anggaran dilakukan untuk mendukung sekumpulan tindakan pengarahannya sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, dan/atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan adalah melaksanakan semua tahapan yang menjadi kewenangan Komisi Pemilihan Umum di daerah yang telah di delegasikan oleh KPU RI sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan tahapan penyelenggaraan terdiri atas perencanaan program dan anggaran , pembentukan panitia Pemilihan , Pendaftaran pasangan calon kepala daerah dan wakil

kepala daerah , penetapan pasangan calon , dan rekapitulasi hasil penghitungan suara.

3. Mengkoordinasikan dan mengendalikan adalah tugas dan wewenang KPU di daerah dalam pelaksanaan pemilihan umum untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan keseluruhan program dan tahapan yang akan dilaksanakan berdasarkan keputusan KPU RI. Mengkoordinasikan dan mengendalikan ini dilakukan apakah keseluruhan program dan tahapan yang akan dilaksanakan KPUD Pangkep berjalan dengan baik atau tidak.
4. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu adalah merupakan tugas dan wewenang KPU di daerah yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan umum. Dalam hal ini KPUD turun kelapangan untuk mengetahui dan mensosialisasikan kepada masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat .
5. Melakukan evaluasi adalah tugas yang diberikan oleh semua lembaga penyelenggara untuk melakukan evaluasi pasca pemilihan umum di laksanakan. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui keseluruhan kegiatan yang di laksanakan berjalan dengan baik atau tidak jalannya kegiatan yang telah direncanakan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu yang dibutuhkan penulis dalam penelitian ini selama 2 (dua) bulan dan dilakukan setelah seminar proposal serta lokasi penelitian bertempat di Kabupaten Pangkep tentang tugas dan wewenang KPUD dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Pangkep. Adapun alasan memilih obyek lokasi penelitian tersebut adalah untuk lebih mendalami tugas dan wewenang KPUD dalam pemilihan Presiden dan Wakil presiden di Kabupaten Pangkep.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis dan tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian tentang tugas dan wewenang KPUD dalam pemilihan Presiden dan Wakil presiden di Kabupaten Pangkep adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, adalah penelitian untuk menjawab sebuah permasalahan secara mendalam dalam konteks waktu dan situasi yang bersangkutan, dilakukan secara wajar dan alami sesuai dengan kondisi objektif dilapangan.

2. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe pendekatan studi kasus merupakan kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas, baik pada tingkat

perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang tugas dan wewenang KPUD dalam pemilihan Presiden dan Wakil presiden di Kabupaten Pangkep.

C. Informan

Informan penelitian adalah narasumber atau orang yang dimintai keterangan berkaitan dengan penelitian yang dilaksanakan. Informan penelitian ini dipilih dari orang-orang yang mengetahui pokok permasalahan penelitian. Dimana informan ini diharapkan memberikan data secara obyektif, netral dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun informan dari penelitian ini berdasarkan tugas dan wewenang KPUD dalam Melaksanakan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Pangkep adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Daftar Informan

No.	Informan	Inisial	Instansi
1.	Rohani S.Pdi	RH	Komisioner KPUD
2.	Saiful Mujib, S.E.I	SM	Komisioner KPUD
3.	Hamsinar Hamid, S.H.I	HH	Bawaslu
4.	Mansyur, SH	MS	Kabag Hukum KPUD
5.	Muhammad Ilyas	MI	Pengamat Politik
6.	Tajuddin	TD	Masyarakat
7.	Abd. Kadir	AK	Masyarakat

8.	Naba	NB	Masyarakat
Jumlah Total		8	

Sumber: (Diolah Oleh Penulis)

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, serta instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan lebih mudah. Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku obyek sasaran. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPUD di Kabupaten Pangkep.

2. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung (berkomunikasi langsung) dengan informan sesuai dengan jenis data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Dalam berwawancara terdapat proses interaksi antara pewawancara dengan informan.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi ini dipergunakan untuk melengkapi teknik observasi dan wawancara sekaligus menambah keakuratan, kebenaran data atau informasi yang dikumpulkan dari bahan-bahan dokumentasi yang ada dilapangan serta dapat dijadikan bahan dalam pengecekan keabsahan data.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Lexy :103). Teknik analisis ini pada dasarnya terdiri dari tiga komponen: 1). Reduksi data (*data reduction*), 2). Penyajian data (*data display*), 3). Penarikan serta pengujian kesimpulan (*drawing and verifying conclusions*) (Pawito, 2007).

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Langkah reduksi data melibatkan beberapa tahap. Tahap pertama, melibatkan langkah-langkah editing, pengelompokan, dan meringkas data. Pada tahap kedua, peneliti menyusun kode-kode dan catatan-catatan mengenai berbagai hal, termasuk yang berkenaan dengan aktifitas serta proses-proses sehingga peneliti dapat menemukan tema-tema, kelompok-kelompok, dan pola-pola data.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Komponen kedua yakni penyajian data (*data display*) melibatkan langkah-langkah mengorganisasikan data, yakni menjalin (kelompok) data yang satu dengan (kelompok) data yang lain sehingga seluruh data yang dianalisis benar-benar dilibatkan dalam satu kesatuan, karena dalam penelitian kualitatif data biasanya beraneka ragam perspektif dan terasa bertumpuk, maka penyajian data (*data display*) pada umumnya sangat diyakini sangat membantu proses analisis.

3. Penarikan serta Pengujian Kesimpulan (*Drawing and Verifying Conclusions*)

Pada komponen terakhir, yakni penarikan dan pengujian kesimpulan (*drawing dan verifying conclusions*), peneliti pada dasarnya mengimplementasikan prinsip induktif dengan mempertimbangkan pola-pola data yang ada dan atau kecenderungan dari penyajian data yang telah dibuat.

F. Keabsahan Data

Menurut Sugiyono (2014: 39), Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Dengan demikian triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi waktu yakni sebagai berikut:

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam hal ini penelitian melakukan pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh melalui hasil pengamatan, wawancara dan dokumen-dokumen yang ada, kemudian peneliti membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara dan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

2. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Dalam hal yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumen. Apabila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda maka penelitian melakukan diskusi lebih lanjut kepada informan yang bersangkutan atau yang lain untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar karena sudut pandangnya berbeda-beda.

3. Triangulasi waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil

uji menghasilkan data yang berbeda maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya. Triangulasi dapat juga dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian dari tim peneliti lain diberi tugas melakukan pengumpulan data.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Pangkep

Secara Administratif Luas wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah 12.362,73 Km² (setelah diadakan analisis Bakosurtanal) untuk wilayah laut seluas 11.464,44 Km², dengan daratan seluas 898,29 Km², dan panjang garis pantai di Kabupaten Pangkajene, dan Kepulauan yaitu 250 Km, yang membentang dari barat ke timur. Di mana Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terdiri dari 13 kecamatan, di mana 9 kecamatan terletak pada wilayah daratan, dan 4 kecamatan terletak di wilayah kepulauan.

Kecamatan yang terletak pada wilayah daratan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yaitu terdiri dari: Kecamatan Pangkajene, Kecamatan Balocci, Kecamatan Bungoro, Kecamatan Labakkang, Kecamatan Ma'rang, Kecamatan Segeri, Kecamatan Minasa Tenne, Kecamatan Tondong Tallasa, dan Kecamatan Mandalle.

Wilayah Kepulauan Wilayah kepulauan Kabupaten Pangkajene, dan Kepulauan merupakan wilayah yang memiliki kompleksitas wilayah yang sangat urgen untuk dibahas, wilayah kepulauan Kabupaten Pangkajene, dan Kepulauan memiliki potensi wilayah yang sangat besar untuk dikembangkan secara lebih optimal, untuk mendukung perkembangan wilayah Kabupaten Pangkajene, dan Kepulauan

a. Geografis

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (dulu bernama Pangkajene Kepulauan, biasa disingkat Pangkep) adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibukotanya adalah Pangkajene. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.112,29 km². Tetapi setelah diadakan analisa bersama Bakosurtanal, luas wilayah tersebut direvisi menjadi 12.362,73 km² dengan luas wilayah daratan 898,29 km² dan wilayah laut 11.464,44 km². Kabupaten Pangkep berpenduduk sebanyak ±250.000 jiwa. Asal kata Pangkajene dipercaya berasal dari sungai besar yang membelah kota Pangkep. Pangka berarti cabang dan Je'ne berarti air. Ini mengacu pada sungai yang membelah kota pangkep yang membentuk cabang.

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah merupakan Kabupaten yang terletak di Pantai barat Sulawesi Selatan atau berjarak kurang lebih 51 Km dari ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan terletak diantara 04° 40' - 08° 00' Lintang Selatan (LS) dan 110° Bujur Timur (BT) dengan batas-batas administrasi:

Sebelah Utara	: Berbatasan dengan Kabupaten Barru
Sebelah Selatan	: Berbatasan dengan Kabupaten Maros
Sebelah Timur	: Berbatasan dengan Kabupaten Bone
Sebelah Barat	: Berbatasan dengan Pulau Kalimantan, Pulau Jawa dan Madura , Pulau Bali.

Secara Administratif luas wilayah Kabupaten Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebesar 12.311,43 Km² yang terdiri dari 898,29 Km² wilayah daratan dan 11.464,44 Km² wilayah kepulauan, terbagi dalam 13 kecamatan, 9 kecamatan terletak didaratan dan 4 kecamatan terletak di kepulauan.

Bentuk wilayah Kabupaten Pangkep meliputi daerah dataran rendah seluas 73.721 Ha, yang membentang dari garis pantai barat ke timur yang terdiri dari area persawahan, tambak, rawa- rawa, dan empang. Sedangkan daerah pegunungan berada pada ketinggian 100 – 1000 meter diatas permukaan laut (dpl).

Tabel 4.1
Luas Daerah Menurut Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Kecamatan	Luas (Km ²)	% Terhadap Luas Kabupaten	Total
1	2	3	4	10
1	Lk. Tangaya	120,00	10,79	100
2	Lk. Kalmas	91,50	8,23	100
3	Lk.Tupabiring	54,44	4,89	100
4	Lk.Tupabiring Utara	85,56	4,26	100
5	Pangkajene	47,39	4,26	100
6	Balocci	143,48	12,90	100
7	Bungoro	90,12	8,10	100
8	Labakkang	98,46	8,85	100
9	Ma'rang	75,22	6,76	100
10	Segeri	78,28	7,04	100
11	Minasate'ne	76,48	6,88	100
12	Tondong Tallasa	111,20	10,00	100
13	Mandalle	40,16	3,61	100
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan		1.112,29	100,00	100

Sumber: (BPS Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 2016)

b. Visi dan Misi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 2016-2021

1. Visi. "Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mewujudkan Desa moderen yang produktif dan berkarakter menuju daerah yang lebih maju dan mandiri".

2. Misi

- a) Pembangunan Pangkep
- b) Araha kebijakan dan kebijakan umum

2. **KPUD Kabupaten Pangkep**

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Pangkep berlokasi di Jalan Dg. Bonto No. 04 Kelurahan Tumampua Kec. Pangkajene Kabupaten Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan.

- a. **Visi Misi KPUD Kabupaten Pangkep**

- a) Visi. "Terwujudnya komisi pemilihan umum sebagai penyelenggara pemilihan umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- b) Misi

- 1) Membangun lembaga pemilihan umum yang memiliki kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan pemilihan umum.
- 2) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang bersih,efisien, dan efektif.

- 3) Menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab.
- 4) Melayani dan memperlakukan setiap peserta pemilihan umum secara adil dan setara serta menegakkan peraturan komisi pemilihan umum secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

b. Gambaran Pelayanan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Pangkep

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPUD sebagai penyelenggara Pemilihan Umum mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPUD sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat

mandiri menegaskan KPUD dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum bebas dari pengaruh pihak mana pun.

KPUD Kabupaten Pangkep dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum dan tugas lainnya.

1) Tugas

- a) Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b) Memberikan dukungan teknis administrative;
- c) Membantu pelaksanaan tugas KPUD dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d) Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi;
- e) Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPUD
- f) Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
- g) Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggung jawaban KPUD, dan

- h) Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan

2) Wewenang

- a) Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPUD
- b) Membantu perumusan, penyusunan dan memberikan bantuan hukum serta memfasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu di Kabupaten.
- c) Membantu pelayanan pemberian informasi Pemilu, partisipasi dan hubungan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten.
- d) Membantu pengelolaan data dan informasi Pemilu di Kabupaten.
- e) Membantu pengelolaan logistik dan distribusi barang/jasa keperluan Pemilu di Kabupaten.
- f) Membantu penyusunan kerjasama antar lembaga di Kabupaten.
- g) Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan Pemilu dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten.

c. Sarana Dan Prasarana Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD)

Kabupaten Pangkep

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat untuk mencapai maksud dan tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselegarkannya suatu proses usaha yang berhubungan dengan benda-benda yang tidak bergerak seperti ruang, gedung, tanah, dan kantor. Perbedaan sarana dan prasarana terletak pada pemakaiannya dimana sarana di pakai secara langsung yang berupa benda-benda bergerak dan prasarana hanyalah sebagai fasilitas penunjang yang berupa fasilitas yang tidak bergerak.

Sarana dan prasarana sebagai penunjang dalam melaksanakan tugas pegawai di Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Pangkep yaitu:

a) Sarana kantor

Sarana kantor di Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) yaitu berupa meja, kursi, komputer, printer, alat tulis, lemari, motor, fasilitas internet, dll. Yang digunakan sebagai penunjang dalam kegiatan kantor, mempermudah dan mempercepat proses kegiatan kantor, memperoleh hasil pekerjaan yang lebih memuaskan, serta dapat menjadi aset kantor.

b) Prasarana kantor

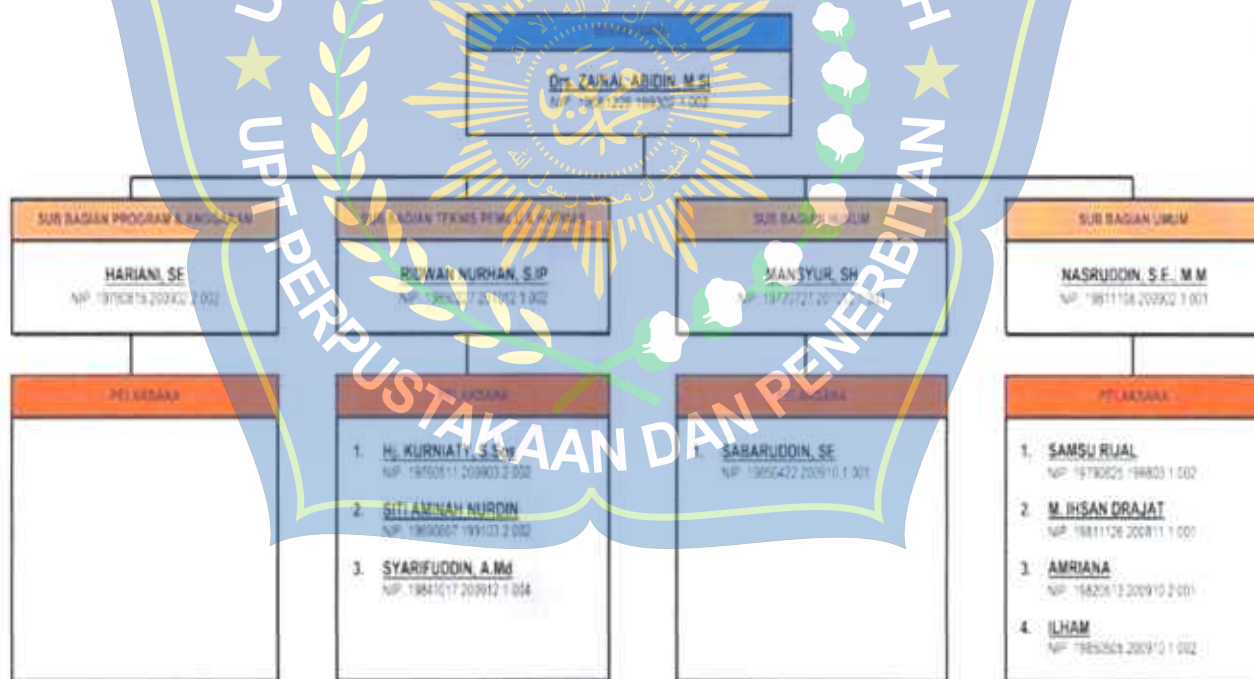
Prasarana kantor di Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD)) yaitu berupa gedung, ruangan yang ukurannya sesuai dengan jumlah pegawai, kamar mandi, dapur, ruang pimpinan, tempat parkir yang memadai.

d. Struktur Organisasi

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya KPUD Kabupaten Pangkep di dukung tenaga operasional yang menduduki posisi struktural yang di deskripsikan melalui gambar berikut ini:

Gambar 4.1

STRUKTUR ORGANISASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN



Sumber: (KPUD Kabupaten Pangkep)

Berdasarkan gambar 4.1 KPUD Kabupaten Pangkep dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagai badan penyelenggara pemilihan umum di bantu oleh empat sub bagian yang menjalankan perannya sesuai tugas dan fungsi masing-masing divisi.

e. Rekapitulasi daftar pemilih tetap pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

Tabel 4.2

Hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap

No.	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1.	Lk. Tangaya	9	57	5,729	6,903	13,280
2.	Lk. Kalmas	7	38	4,472	4,620	9,092
3.	Lk. Tupabiring	9	55	6,204	6,269	12,473
4.	Lk. Tupabiring utara	7	41	4,759	4,949	9,708
5.	Pangkajene	9	123	15,740	17,307	33,047
6.	Balocci	5	50	5,870	6,263	12,133
7.	Bungoro	8	118	14,975	16,198	31,173
8.	Labakkang	13	141	17,528	19,500	37,028
9.	Ma'rang	10	106	12,319	13,209	25,528
10.	Segeri	6	58	6,906	7,600	14,506
11.	Minasate'ne	8	103	12,686	14,020	26,706
12.	Tondong Tallasa	6	32	3,665	3,958	7,623
13.	Mandalle	6	44	5,200	5,599	10,799
Total		103	966	116,701	126,395	243,096

Sumber: (KPUD Kabupaten Pangkep 2019)

B. Tugas Dan Wewenang KPUD Dalam Melaksanakan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Di Kabupaten Pangkep.

Sesuai dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2011 Komisi Pemilihan Umum adalah sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara demokratis, dipilih secara langsung oleh rakyat.

Dalam penyelenggaraan Pemilu, KPU Kabupaten Pangkep melakukan persiapan yang akuntabel dan merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan visi misi Komisi Pemilihan Umum dan merupakan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan tahapan serta perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan Pemilihan Umum dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Adapun indikator untuk mengukur pelaksanaan KPUD Kabupaten Pangkep dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam penyelenggaraan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dapat diukur dari empat indikator yaitu: menjabarkan program dan pelaksanaan anggaran, melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan,

mengkoordinasikan dan mengendalikan, melaksanakan sosialisasi, dan evaluasi seperti hasil penelitian penulis yang dipaparkan sebagai berikut:

a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran

Dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 salah satu tugas dan kewenangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkep dalam pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden adalah menjabarkan dan melaksanakan anggaran yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Tugas dan kewenangan ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat 2. Dimana Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkep sebagai penyelenggara pemilihan ditingkat daerah melaksanakan program dan tahapan dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Berikut ini dikemukakan hasil wawancara dengan anggota KPUD Kabupaten Pangkep Divisi Sosialisasi, pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat dan SDM, sebagai berikut:

“Tugas kami selaku komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten pangkep adalah Menjabarkan setiap Program dan kegiatan dari setiap tahapan dalam pelaksanaan Pemilihan presiden dan wakil Presiden. Mengingat bahwa pelaksana dan penanggungjawab utama pemilihan Presiden dan Wakil Preside ada pada KPU RI disamping itu KPUD Kabupaten Pangkep melakukan penyusunan dan melaksanakan anggaran sesuai tingkat kebutuhan kami yang kemudian diajukan dan disetujui oleh KPU RI.” (Wawancara dengan SM Tanggal 12/10/2020)

Dalam proses penjabaran setiap program pada pelaksanaan pemilihan Pressiden dan Wakil Presiden maka salah satu tugas yang harus di laksanakan adalah membuat perencanaan program dan anggaran. Fungsi

perencanaan merupakan fungsi yang sangat penting diantara semua fungsi dalam setiap kegiatan KPUD kabupaten Pangkep. Perencanaan tidak hanya untuk mencapai tujuan saja tetapi juga untuk mendapatkan hasil yang efektif dan efisien yang merupakan tujuan dari sebuah organisasi.

Tabel 4.3

Anggaran dan Realisasi KPU Kabupaten Pangkep

No.	Anggaran	Pagu	Realisasi	%
1.	DIPA 076	Rp. 13.620.797.000	Rp. 13.394.987.025	98,34

(Sumber: KPUD Pangkep 2019)

Berdasarkan Tabel 4.3 Tahun 2019 KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mendapat Pagu awal Rp. 1.360.620.000,- Pagu setelah revisi Rp. 13.620.797.000,- Tingkat pencapaian realisasi anggaran sebesar 98.34% atau sebesar Rp. 13.394.987.025.

Sebagai lembaga penyelenggara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Pangkep, KPUD Kabupaten Pangkep telah menyusun perencanaan dalam rangka pelaksanaan dan penjabaran program yang telah dibuat oleh KPU RI dalam rangka menghadapi kontestasi lima tahunan di Indonesia. Dimana seluruh tahapan pemilihan di rencanakan sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku.

Berikut ini dikemukakan hasil wawancara dengan anggota KPUD Kabupaten Pangkep Devisi Perencanaan, data dan informasi, sebagai berikut:

“Sebelum memasuki tahapan pemilihan tentu kami terlebih dahulu menyusun agenda dengan melakukan penjabaran atas program dan penyusunan anggaran pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil

Presiden. Di antara penjabaraan program yang perlu dilakukan seperti, sosialisasi, pendataan terkait jumlah pemilih di Kabupaten Pangkep. Perencanaan penjabaran program ini merupakan tahapan penting dalam menyukseskan perhelatan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, tentu seluruh tahapan kita mengacu kepada regulasi yang ada terlebih peraturan-peraturan yang ada dalam perundang-undangan dan Peraturan KPU RI.” (Wawancara dengan RH Tanggal 12/10/2020)

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa KPUD Kabupaten Pangkep sebagai pelaksana penyelenggaraan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden telah menyusun agenda pelaksanaan penjabaran program dan penyusunan anggaran yang digunakan dengan mengacu kepada peraturan pemilihan umum yang berlaku.

Secara teknis sebelum melaksanakan tahapan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden KPUD Kabupaten Pangkep berdasarkan tugas dan wewenangnya terlebih dahulu menyusun rencana kerja demi terselenggaranya pemilihan umum Presiden dan Wakil Prersiden yang demokratis, akuntabel dan transparan sesuai asas Pemilihan Umum. Kemudian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkep menyusun Teknis operasional pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dalam wilayah kerjanya, terutama penyusunan anggaran, sumber daya manusia/penyelenggara tingkat bawah yaitu PPK, PPS dan KPPS sampai kepada pelaksanaan sosialisasi yang efektif kepada masyarakat dalam peningkatan partisipasi pemilih dalam Pemilihan Umum.

Berikut ini dikemukakan hasil wawancara dengan Kepala Bagian Hukum dan Informasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkep, sebagai berikut:

“Secara teknis lembaga seperti KPUD menyusun agenda perencanaan penjabaran dan pelaksanaan anggaran dalam melaksanakan pemilihan preasiden dan Wakil Presiden. Salah satunya adalah ketepatan rancangan anggaran, dimana seluruh tahapan pemilihan presiden dan wakil presiden di daerah khususnya dikabupaten Pangkep adalah merupakan tanggung jawab penuh dari KPUD sehingga segala bentuk kegiatan perlu di topang dengan anggaran yang serius. Selanjutnya sumber daya manusia yang mendukung tugas-tugas dari KPUD itu sendiri dalam seluruh tahapan, setiap *stakeholder* sudah harus mengisi pos-pos yang telah di tetapkan KPUD. Selanjutnya sosialisasi kepada masyarakat terkait tahapan pemilihan dan siapa saja yang maju jadi kandidat Presiden dan Wakil Presiden.” (Wawancara dengan MS tanggal 12/10/2020)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang dikemukakan diatas, maka dapat dikemukakan pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Pangkep perlu disusun sedemikian rupa dan secermat mungkin terutama ketersediaan anggaran, jumlah penyelenggara yang terlibat sampai kepada sosialisasi kepada masyarakat agar pelaksanaan pemilihan dapat berjalan dengan baik.

Selain wawancara yang dilakukan kepada anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkep yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti juga telah mengajukan daftar pertanyaan kepada anggota Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pangkep tentang pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden terkait tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkep dalam menjabarkan program dan tahapan serta penyusunan dan pelaksanaan anggaran dalam wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkep.

Berikut ini dikemukakan hasil wawancara dengan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pangkep, sebagai berikut:

“kami melihat bahwa KPUD Kabupaten Pangkep Sebelum memasuki tahapan pemilihan terlebih dahulu menyusun agenda dengan melakukan penjabaran atas program dan penyusunan anggaran pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara cermat, sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimilikinya. Penyusunan anggaran dengan benar itu penting agar KPUD Kabupaten Pangkep dalam Pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tidak terjebak pada pelaksanaan anggaran yang tidak efisien dan tidak bermuara pada pelanggaran hukum akibat penggunaan anggaran yang keliru. Tugas kami adalah mengingatkan teman-teman komisioner KPUD agar selalu mengacu kepada regulasi yang ada terlebih peraturan-peraturan yang ada dalam perundang-undangan.” (Wawancara dengan HH Tanggal 12/10/2020)

Hasil wawancara dengan informan tersebut dapat kemukakan bahwa KPUD Kabupaten Pangkep sebagai pelaksana penyelenggaraan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden telah menyusun agenda pelaksanaan penjabaran program dan penyusunan dan pelaksanaan anggaran yang digunakan dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil pengamatan peneliti dilapangan terkait Penjabaran program dan pelaksanaan anggaran pada pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Pangkep lebih berfokus kepada beberapa kegiatan yang bersifat teknis dilapangan yang bertujuan menjabarkan program dan kegiatan, sehingga dalam pelaksanaan agenda pemilihan Presiden dan Wakil Presiden KPUD serta menyusun anggaran yang digunakan dalam setiap tahapan terhadap seluruh wilayah Kabupaten Pangkep yang terdiri dari 13 kecamatan, 9 kecamatan daratan dan 4 kecamatan yang ada tersebar di pulau-pulau di Kabupaten Pangkep. Melalui proses penyusunan anggaran secara akurat yang disertai dengan pemahaman kondisi alam dan musim

mendorong KPUD Kabupaten Pangkep dapat melaksanakan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tanpa kendala.

Dengan demikian, berdasarkan keseluruhan dari hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkep dalam menjalankan tugas dan wewenangnya pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam hal menyusun dan pejabaran program dan anggaran serta pelaksanaan tahapan berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Melaksanakan semua tahapan

Komisi Pemilihan umum Kabupaten Pangkep sebagai bagian dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia berkewajiban melaksanakan seluruh tahapan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Pusat.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkep bersama seluruh jajaran penyelenggara lainnya, seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di tingkat kecamatan, serta Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat desa dan kelurahan. Pada proses ini KPU Kabupaten Pangkep harus bisa memastikan ketersediaan Sumber Daya Manusia penyelenggara serta ketersediaan anggaran yang cukup dengan luas wilayah 13 Kecamatan.

Pada pelaksanaan keseluruhan tahapan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, diperlukan proses pengorganisasian seluruh potensi yang dapat mendukung suksesnya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden seperti,

proses penentuan, pengelompokan dan pengaturan bermacam-macam aktifitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan penyelenggara pada setiap aktivitas tahapan, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relative didelegasikan kepada setiap penyelenggara pada tingkat bawah seperti PPK dan PPS yang akan memerlukan aktifitas pada setiap tahapan tersebut.

Proses penyelenggaraan pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden yang berjalan secara sistematis dan terstruktur memerlukan banyak manusia sebagai penyelenggara dalam rangka mengelola kegiatan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Sehingga seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden dapat berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Berikut ini dikemukakan hasil wawancara dengan anggota KPUD Kabupaten Pangkep Divisi Perencanaan, data dan informasi, sebagai berikut:

“Sebagai lembaga pelaksana Pemilu yang bertugas melaksanakan seluruh tahapan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tentu kami memerlukan banyak tenaga dan anggaran, mulai dari tahapan pemutakhiran data pemilih, penyebaran surat suara di TPS, pelaksanaan sosialisasi, mengatur mekanisme kampanye sampai kepada tahapan perhitungan suara, sampai kepala pelaporan hasil pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di wilayah kerja kami di kabupaten Pangkep. KPUD kabupaten pangkep harus bekerja agar semua tahapan pemilihan dapat terlaksana tanpa mengalami kendala dan gangguan-gangguan di lapangan.” (Wawancara dengan RH tanggal 12/10/2020)

Hasil wawancara dengan informan dapat dikemukakan bahwa pelaksanaan keseluruhan tahapan pemilihan presiden dan Wakil Presiden

Adalah merupakan kewajiban bagi penyelenggaran tingkat Komisi pemilihan Umum kabupaten dan kota untuk melaksanakannya sesuai ketentuan dan penetapan yang telah dibuat oleh KPU RI berdasarkan Perundang-undangan dan Peraturan KPU RI. Kemudian KPUD harus bisa memastikan bahwa pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden terlaksana tanpa adanya kendala yang dapat mengganggu terhadap semua pelaksanaan tahapan yang sudah ditetapkan.

Secara garis besar jadwal Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019 sebagaimana terlampir dalam PKPU itu adalah (KPUD Pangkep 2019):

1. Pendaftaran Pasangan Calon Presiden – Calon Wakil Presiden: 4 Agustus 2018 – 10 Agustus 2018.
2. Penetapan dan pengumuman pasangan calon peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden: 20 September 2018.
3. Penetapan nomor urut pasangan calon: 21 September 2018.
4. Kampanye Calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden: 23 September 2018 – 13 April 2019.
5. Masa Tenang: 14 April 2019 – 16 April 2019.
6. Pemungutan dan Penghitungan Suara: 17 April 2019.
7. Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara Pemilu tingkat nasional: 25 April – 22 Mei 2019.

8. Peresmian Keanggotaan: a. DPRD Kabupaten/Kota: Juli-Agustus 2019. b. DPRD Provinsi: Juli-Agustus 2019 dan c. DPR dan DPD: Agustus-September 2019.

Sebagai satuan kerja KPUD Kabupaten Pangkep dalam melaksanakan seluruh tahapan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden juga menyusun perencanaan program terkait penyelenggaraan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden melalui tugas dan kewenangan sesuai fungsi dan devisi masing-masing anggota.

Berikut ini dikemukakan hasil wawancara dengan anggota KPUD Kabupaten Pangkep Devisi Sosialisasi, pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat dan SDM sebagai berikut:

“Pelaksanaan tugas dan wewenang KPUD Kabupaten Pangkep berjalan sesuai dengan struktur kerja yang ada, jadi setiap devisi mempunyai program kerja masing-masing dan bertanggung jawab atas rangkaian pemilihan presiden dan wakil Presiden. Tentu itu semua mengarah kepada regulasi yang telah di tetapkan. Pengorganisasian semua potensi yang akan dilibatkan dalam setiap tahapan ini penting karena ada banyak hal yang mesti di persiapkan dalam rangka Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, dengan adanya tugas masing-masing dari devisi akan lebih memudahkan lembaga KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden.” (Wawancara dengan SM Tanggal 12/10/2020)

Hasil wawancara dengan informan diatas, dapat dikemukakan bahwa pelaksanaan seluruh tahapan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sangat membutuhkan pengorganisasian sumber daya dari KPUD Kabupaten Pangkep dalam bentuk pembagian tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Pressiden sesuai dengan struktur kerja yang mengacu kepada regulasi dan aturan yang telah di tetapkan.

Proses pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden oleh KPUD Kabupaten Pangkep tidak terlepas dari kerjasama yang baik antara komisioner KPUD dan para staf/pegawai KPUD Kabupaten Pangkep yang solid dan mandiri. Koordinasi yang baik dalam struktur organisasi menjadi penentu keberhasilan sebuah lembaga mampu melaksanakan fungsinya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Berikut ini dikemukakan hasil wawancara dengan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pangkep, sebagai berikut:

“Menurut kami di bawah ini bahwa komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkep sesuai tugas dan kewenangannya berdasarkan Undang-undang telah melaksanakan seluruh tahapan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan benar. Keseluruhan tahapan yang dilalui dalam mensukseskan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Setiap divisi bekerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing yang sudah tertuang dalam regulasi terkait penyelenggaraan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.” (Wawancara dengan HHH tanggal 13/10/2020).

Hasil wawancara dengan informan tersebut diatas, maka dapat dikemukakan bahwa KPUD sebagai organisasi publik yang terstruktur bekerja sesuai dengan regulasi yang berlaku dalam melaksanakan seluruh tahapan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Berikut ini dikemukakan hasil wawancara dengan Pengamat politik Kabupaten Pangkep, sebagai berikut:

“Sebagai pengamat kami kami berpendapat bahwa komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkep sesuai tugas dan kewenangannya berdasarkan Undang-undang telah melaksanakan seluruh tahapan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan benar. Keseluruhan tahapan yang dilalui dalam mensukseskan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Setiap divisi bekerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing yang sudah tertuang dalam regulasi terkait penyelenggaraan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden

Republik Indonesia, hal ini, saya melihat semua berjalan lancar dan aman-aman saja.” (Wawancara dengan MI tanggal 13/10/2020).

Sejatinya penyelenggaraan pemilihan umum yang berhasil dan sukses ialah apabila seluruh rangkaian tahapan dan program yang telah direncanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dapat terlaksana dengan baik, sehingga legitimasi dalam menentukan pemimpin negara yang bertarung pada kontestasi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden mendapat dukungan penuh dari rakyat Indonesia yang dipimpinnya.

Berdasarkan hasil wawancara dari informan tersebut diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa terkait tugas dan kewenangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkep dalam melaksanakan seluruh tahapan pemilihan presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia sudah berjalan dengan baik berdasarkan tupoksi masing-masing komisioner dan staf Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkep.

c. Mengkoordinasikan dan mengendalikan

Salah satu unsur yang penting dalam setiap proses manajemen adalah fungsi koordinasi dan pengendalian. Hal ini diharapkan agar semua kegiatan yang dilaksanakan dalam organisasi termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) didalamnya dapat melakukan bagaimana mengatur dan mengelola serta mengkoordinasikan semua tahapan untuk mencapai tujuan atau target yang sudah direncanakan sebelumnya melalui kegiatan orang lain atau dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang. Salah satu fungsi

dari manajemen yaitu bagaimana bias pergerakan yang berkaitan dengan membangkitkan dan mendorong dan mengarahkan semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta berusaha melaksanakan rencana kerja dan usaha-usaha atau kegiatan lainnya dari pihak pimpinan.

Koordinasi dan pengendalian yang baik dalam struktur organisasi menjadi penentu keberhasilan sebuah lembaga mampu melaksanakan tugasnya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Termasuk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkep perlu melakukan koordinasi dan pengendalian atas seluruh tahapan dan program yang dilakukan guna terciptanya pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang berlangsung secara langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil.

Salah satu tugas dan kewenangan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Pangkep adalah

Berikut ini dikemukakan hasil wawancara dengan anggota KPUD Kabupaten Pangkep Devisi Perencanaan, data dan informasi, sebagai berikut:

"salah satu tugas kami sebagai penyelenggara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di tingkat Kabupaten adalah berusaha semaksimal mungkin melakukan koordinasi kepada seluruh elemen penyelenggara pemilu baik pada tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) maupun penyelenggara di tingkat kelurahan dan desa (PPS) untuk memastikan semua program dan tahapan dapat berjalan dengan tepat sesuai waktu dan ketentuan yang berlaku termasuk di dalamnya melakukan pengendalian terhadap semua penyelenggasra agar tidak keluar dari koridor pelaksanaan tahapan dan dapat bekerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing yang sudah tertuang dalam regulasi terkait penyelenggaraan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. (Wawancara dengan RH tanggal 13/10/2020).

Berikut ini dikemukakan hasil wawancara dengan anggota KPUD Kabupaten Pangkep Devisi Sosialisasi, pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat dan SDM sebagai berikut:

“Tugas kami adalah melakukan Koordinasi dan pengendalian terhadap seluruh penyelenggara dan tahapan yang akan dilakukan selama proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden berlangsung. Pelaksanaan koordinasi antara pihak penyelenggara juga merupakan penentu keberhasilan Pemilihan terkait pemenuhan setiap kebutuhan dalam keberlangsungan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden.” (Wawancara dengan SM tanggal 13/10/2020).

Hasil wawancara dengan informan anggota Komisi Pemilihan Umum kabupaten Pangkep tersebut diatas, maka dapat dikemukakan bahwa KPU Kabupaten Pangkep sebagai organisasi penyelenggara Pemilihan Umum yang terstruktur melaksanakan tugas dan kewenangan sesuai dengan regulasi yang berlaku untuk melakukan koordinasi dan pengendalian terhadap seluruh kegiatan yang berkaitan dalam pemilihan umum presiden dan Wakil Presiden. Fungsi koordinasi ini lakukan untuk memastikan bahwa semua penyelenggara dapat bekerja sesuai tahapan yang berjalan dan tidak keluar dari koridor aturan.

Tabel 4.4

Pelaksanaan Koordinasi KPUD Kabupaten Pangkep

No.	Nama Kegiatan	Tempat	Sasaran	Volume Kegiatan
1.	Rakor Kecamatan	Wilayah Kecamatan seKabupaten Pangkep	Camat, PPK, PPS, Panwascam, PPL, Lurah, Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Ibu Rumah	1 kali dengan jumlah peserta rata-rata 70 orang.

			tangga, wiraswasta, Pabentor, kelompok marginal, disabilitas, kelompok adat di wilayah desa/kelurahan seKabupaten Pangkep.	
2.	Sosialisasi PKPU No 7/2017 Tentang Kampanye	Kantor KPU Pangkep	Tim Kampanye, Panwaskab, PPK dll	1 Kali
3.	Sosialisasi Pilpres Damai (Zikir dan Doa Bersama)	Polres Pangkep	Tim Kampanye, Parpol, PPK, PPS, Panwascam, PPL, LSM/NGO, Tokoh Pemuda.	1 kali
4.	Uji Publik DPS	Kantor KPU Pangkep	Tim Kampanye, Tokoh Agama, Tokoh Pendidikan, Parpol, PPK, Panwaskab, LSM/NGO, Wartawan, Tokoh Pemuda.	1 kali

Pelaksanaan koordinasi dilakukan melalui pemberian arahan dan masukan terhadap setiap staf dan penyelenggara di tingkat bawah merupakan hal yang sangat penting agar setiap orang memahami tugas dan wewenangnya dalam organisasi. Seperti KPUD Kabupaten Pangkep, melalui kegiatan bimtek dan rapat kerja, para staf yang berada di setiap divisi kerja mampu diarahkan agar memahami tugasnya.

Berikut ini dikemukakan hasil wawancara dengan Kepala Bagian Hukum dan Informasi KPUD Kabupaten Pangkep, sebagai berikut:

“Secara teknis pelaksanaan tugas dan wewenang terkait semua penyelenggara pada tingkat bawah PPK dan PPS serta staf yang bekerja dalam ruang lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkep telah di arahkan agar bekerja sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan melalui proses koordinasi dan pengendalian. Agar memudahkan bagi para pelaksana di lapangan dalam meralisasikan semua bentuk program kami membekali mereka dengan bimtek terkait tugas-tugas dan wewenang mereka dalam pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Dan yang terpenting juga kami selalu melakukan koordinasi dengan senantiasa melakukan rapat rutin, untuk menyelesaikan sebuah masalah dan mengevaluasi kinerja di setiap minggunya.” (Wawancara dengan MS tanggal 12/10/2020)

Hasil wawancara dengan informan diatas dapat dikemukakan bahwa koordinasi dan pengendalian seluruh aktivitas pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkep dilakukan melalui pemberian bimtek dan rapat rutin para staf dan penyelenggara di tingkat bawah yaitu PPK, PPS dan sampai KPPS dalam lingkup KPU kabupaten Pangkep. Hal ini diharapkan agar dapat bekerja sesuai dengan program-program dan tahapan yang telah di rencanakan pada kegiatan pemilihan Preasiden dan Wakil Presiden. Hal ini juga dapat memberikan kemudahan bagi seluruh penyelenggara dan staf dalam memahami tugas dan wewenangnya masing-masing.

Komisi Pemilihan Umum kabupaten Pangkep, disamping melibatkan semua penyelenggara dan staf dalam melakukan koordinasi dan pengendalian pelaksanaan tahapan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, maka KPU juag berusaha melibatkan tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh dan diikuti oleh masyarakat. Semua ini diarahkan agar

pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden betul-betul dapat terlaksana dengan baik, sukses dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya.

Berikut ini dikemukakan hasil wawancara dengan salah seorang tokoh masyarakat kabupaten Pangkep tentang keikutsertaan dalam koordinasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum kabupaten Pangkep, sebagai berikut:

“Berbicara tentang koordinasi yang dilakukan oleh KPUD kabupaten Pangkep selama pemilihan Presiden dan Wakil Presiden kemarin saya melihat cukup baik, terutama dalam melaksanakan setiap tahapan yang ada mulai dari tingkat desa sampai kecamatan. Mulai dari pentingnya pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, bentuk-bentuk pelanggaran kampanye, larangan untuk golput sampai kepada tata cara pencoblosan. Yang paling nampak adalah pendataan terhadap DPT sudah sangat baik di banding pemilihan sebelumnya, ini karena koordinasi betul-betul berjalan.” (Wawancara AK dengan tanggal 15/10/2020)

Hasil wawancara dengan informan tersebut dapatlah dikemukakan bahwa kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkep dalam melakukan tugas dan kewenangan melalui koordinasi dan mengendalikan seluruh tahapan dan program pada pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sangatlah baik terutama dalam memberikan pemahaman dan penjelasan atas semua tahapan yang akan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Pangkep.

Berdasarkan hasil wawancara dari semua informan, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan koordinasi dan pengendalian semua tahapan dan program pada pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden berjalan dengan baik. Dimana Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkep telah melibatkan semua staf dan penyelenggara di 13

penyelenggara (PPK) tingkat Kecamatan dan desa/kelurahan. Di samping itu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkep juga telah melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dalam melakukan koordinasi sehingga semua tahapan dan program dapat berjalan sesuai tahapan dan regulasi yang ada. Pelaksanaan koordinasi dan pengendalian itu juga dilakukan melalui bimbingan teknis (Bimtek) sehingga mampu merealisasikan semua bentuk program terkait pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Selain itu rapat rutin selalu dilaksanakan sebagai forum penyelesaian masalah dan memunculkan solusi untuk kegiatan yang dilaksanakan.

d. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan

Sosialisasi dan penyampaian informasi adalah merupakan salah satu tahapan penyelenggaraan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang sangat penting terutama dalam penyampaian informasi kepada masyarakat berkaitan pelaksanaan pemilihan.

Salah satu tugas dan wewenang komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkep dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden adalah melakukan atau melaksanakan sosialisasi dan penyampaian informasi atas penyelenggaraan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden agar dapat memastikan bahwa seluruh stekholder pemilu serta masyarakat dapat mengetahui dan memahami regulasi dan tahapan pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tersebut.

Tujuan pelaksanaan sosialisasi dan penyampaian informasi adalah dalam rangka peningkatan pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan

pentingnya pemilihan presiden dan wakil presiden dalam membangun kehidupan demokrasi di Indonesia khususnya di kabupaten Pangkep. Kemudian meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya pemilih untuk berperan serta dalam setiap tahapan. Dan meningkatkan kesadaran dan partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Berikut ini dikemukakan hasil wawancara dengan anggota KPUD Kabupaten Pangkep Devisi Sosialisasi, pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat dan SDM sebagai berikut:

“Tugas kami adalah melakukan sosialisasi dan pemberian informasi sebanyak mungkin kepada seluruh masyarakat yang ada di kabupaten Pangkep terkait pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Bagi kami sebagai penyelenggara harus berusaha sedemikian rupa agar seluruh lapisan masyarakat mengetahui pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden.” (Wawancara dengan SM tanggal 13/10/2020).

Berikut ini dikemukakan hasil wawancara dengan anggota KPUD Kabupaten Pangkep Devisi Perencanaan, data dan informasi, sebagai berikut:

“salah satu tugas kami sebagai penyelenggara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di tingkat Kabupaten adalah berusaha semaksimal mungkin melakukan sosialisasi dan pemberian informasi kepada masyarakat terutama masyarakat yang memiliki hak pilih pada pemilihan Presiden dan wakil Presiden, untuk mencapai itu kami bersama penyelenggara pemilu baik pada tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) maupun penyelenggara di tingkat kelurahan dan desa (PPS) untuk memastikan semua masyarakat mengetahui pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden, termasuk bekerjasama dengan pemerintah daerah dan lembaga lainnya untuk melakukan sosialisasi bersama.(wawancara dengan RH tanggal 13/10/2020).

Berikut ini dikemukakan hasil wawancara dengan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pangkep, sebagai berikut:

“Sebagai pengawas Pemilu, kami melihat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkep telah melaksanakan tugas dan kewenangannya melakukan sosialisasi dan pemberian informasi sebanyak mungkin kepada seluruh masyarakat yang ada di kabupaten Pangkep terkait seluruh tahapan pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Bagi kami sebagai pengawas harus bisa memastikan bahwa pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tersosialisasi dengan baik sehingga partisipasi masyarakat bisa lebih meningkat dibanding pemilihan-pemilihan sebelumnya, apa lagi pemilihan ini adalah memilih pemimpin Negara untuk lima tahun kedepan.” (Wawancara dengan SM tanggal 13/10/2020).

Masyarakat Kabupaten Pangkep menilai kinerja dari Komisi Pemilihan Umum kabupaten Pangkep dalam pelaksanaan pemilihan Presiden dan wakil presiden cukup cekatan, terbukti dari beberapa kegiatan sosialisasi yang di lakukan kepada masyarakat baik secara langsung ataupun media social sangat dirasakan manfaatnya bagi peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat.

Berikut ini dikemukakan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Kabupaten Pangkep, sebagai berikut:

“Berbicara tentang sosialisasi dari Komisi Pemilihan Umum kabupaten Pangkep selama pemilihan presiden dan wakil presiden saya melihat cukup baik dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat dari tingkat desa sampai kecamatan. Mulai dari pendataran sebagai pemilih, larangan untuk golput sampai kepada tata cara pencoblosan. Yang paling nampak adalah informasi tentang pemilihan presiden dan wakil presiden sudah sangat baik di banding pemilihan sebelumnya.” (Wawancara AK dengan tanggal 15/10/2020)

Kemudian wawancara juga dilakukan kepada tokoh-tokoh masyarakat lainnya yang ada di kabupaten Pangkep dalam hal pelaksanaan sosialisasi

yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkep yang bertujuan agar partisipasi pemilih dapat meningkat dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI.

Berikut ini dikemukakan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Kabupaten Pangkep, sebagai berikut:

“Bagi kami memperhatikan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Pangkep sudah maksimal melaksanakan sosialisasi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan kami melihat cukup baik dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutama masyarakat awam yang memang tidak memiliki kemampuan untuk mencerna informasi dengan menggunakan bahasa Indonesia, tapi kami lihat penyelenggara cukup bersahabat dengan menggunakan bahasa daerah.” (Wawancara TD dengan tanggal 15/10/2020)

Berikut ini dikemukakan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Kabupaten Pangkep, sebagai berikut:

“Cukup bagus bagi kami usaha yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum kabupaten Pangkep selama pemilihan presiden dan wakil presiden. saya melihat hampir setiap saat ada pertemuan-pertemuan sosialisasi, di masjid, di sekolah-sekolah dan kami kami ini sangat berkesan untuk selalu mengingat waktu pelaksanaannya.” (Wawancara NB dengan tanggal 15/10/2020)

Berikut ini dikemukakan hasil wawancara dengan salah seorang pengamat Politik yang ada di Kabupaten Pangkep, sebagai berikut:

“Sebagai pengamat, kami melihat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkep telah melaksanakan tugas dan kewenangannya melakukan sosialisasi dan pemberian informasi sebanyak mungkin kepada seluruh masyarakat yang ada di kabupaten Pangkep terkait seluruh tahapan pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Dan saya kira ini kerja-kerja yang sangat baik agar pemilih yang datang memilih bias lebih meningkat dibanding pemilihan-pemilihan sebelumnya, apa lagi pemilihan ini adalah memilih pemimpin Negara untuk lima tahun kedepan.” (Wawancara dengan MI tanggal 13/10/2020).

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap informan, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkep dalam melaksanakan sosialisasi dan penyampaian informasi terlaksana dengan baik dan telah melibatkan banyak komponen dalam masyarakat sebagai wajib pilih, termasuk di dalamnya pemilih pemula.

Materi-materi sosialisasi dan penyampaian informasi pada pelaksanaan pemilihan presiden dan Wakil Presiden terdiri dari: 1). Pemutakhiran data pemilih, 2). Pencalonan presiden dan wakil Presiden, 3). Sosialisasi visi dan misi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, 4). Pelaksanaan kampanye, 5). Pemungutan dan penghitungan suara.

e. Melakukan evaluasi

Salah satu tugas dan kewenangan yang diberikan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Pasal 10 ayat 2 adalah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemilihan Presiden dan wakil presiden. Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum kabupaten Pangkep pasca selesainya semua tahapan penyelenggaraan pemilihan.

Evaluasi pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ini penting artinya bagi pelaksanaan pemilu-pemilu berikutnya terutama apakah pelaksanaan pemilihan itu berjalan sesuai dengan tahapan, kendala-kendala apa yang di temui di lapangan serta solusi apa yang dapat dilakukan oleh penyelenggara yang bisa ditindak lanjuti pada pemilihan berikutnya, apakah pemilihan terselenggara dengan demokratis secara langsung, umum, bebas,



rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Disamping itu yang terpenting adalah memastikan bahwa anggaran yang digunakan pada pemilihan presiden dan wakil presiden sudah sesuai peruntukannya berdasarkan Undang-undang dan PKPU RI yang dikeluarkan oleh KPU RI.

Berikut ini dikemukakan hasil wawancara dengan anggota KPUD Kabupaten Pangkep Devisi Sosialisasi, pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat dan SDM sebagai berikut:

“Salah satu tugas kami sebagai penyelenggara pemilihan presiden dan wakil Presiden adalah melakukan evaluasi terhadap semua tahapan, semua program termasuk kendala-kendala yang kami temukan dilapangan serta melakukan evaluasi terhadap penggunaan anggaran dan perencanaan pada tingkat daerah sesuai wilayah kerja kami di kabupaten Pangkep dengan melibatkan PPK dan PPS serta pemerintah daerah dan Bawaslu Kabupaten Pangkep.” (Wawancara dengan SM tanggal 13/10/2020).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas, maka dapat dikemukakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkep melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam hal melakukan evaluasi untuk melihat pelaksanaan seluruh tahapan dan kendala apa saja yang ada dengan melibatkan penyelenggara lainnya seperti PPK dan PPS serta pemerintah daerah dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pangkep.

Berikut ini dikemukakan hasil wawancara dengan anggota KPUD Kabupaten Pangkep Devisi Perencanaan, data dan informasi, sebagai berikut:

“setiap pelaksanaan Pemilihan Umum, Anggota DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten, Presiden dan Wakil Presiden dan Gubernur dan Wakil Gubernur serta pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten

Pangkep selalu dilakukan evaluasi.” (Wawancara dengan RH tanggal 13/10/2020).

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkep dalam melaksanakan tugas dan wewenang dalam hal melakukan evaluasi dilakukan untuk melihat pelaksanaan seluruh tahapan dan program pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta kendala-kendala apa saja yang ditemukan dilapangan dengan melibatkan berbagai pihak seperti penyelenggara lainnya yaitu PPK dan PPS, tokoh-tokoh masyarakat, pemerintah daerah dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pangkep serta organisasi-organisasi penggiat pemilu dan LSM Pemantau.

Untuk mengetahui keterlibatan Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten Pangkep dalam proses evaluasi pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden RI di wilayah kerja kabupaten pangkep.

Berikut ini dikemukakan hasil wawancara dengan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pangkep, sebagai berikut:

“Kami sebagai pengawas Pemilu, melihat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkep telah melaksanakan tugas dan kewenangannya yaitu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden termasuk laporan evaluasi penggunaan anggaran. bagi kami sebagai pengawas menyatakan bahwa bahwa pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sudah berjalan dengan baik sesuai perencanaan yang telah dibuat oleh Komisioner KPU Kabupaten Pangkep bersama jajarannya termasuk terlaksananya semua tahapan Pemilihan Presiden dan wakil Presiden RI.” (Wawancara dengan SM tanggal 13/10/2020).

Sesuai hasil wawancara dengan komisioner Bawaslu Kabupaten Pangkep maka dapat dikemukakan bahwa proses evaluasi pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Kimisi Pemilihan Umum

Kabupaten Pangkep tidak melakukan secara tertutup dan bersifat internal saja, tetapi juga melibatkan banyak lembaga termasuk bawaslu dan Pemerintha daerah kabuopaten Pangkep.

Berikut ini dikemukakan hasil wawancara dengan Kepala Bagian Hukum dan Informasi KPUD Kabupaten Pangkep, sebagai berikut:

“Sudah menjadi tugas dan kewajiban kami di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkep bersama jajarannya termasuk kami di sekretariat untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Evaluasi yang kami lakukan adalah menyangkut pelaksanaan semua tahapan serta apa kendala dan masalah-masalah yang muncul yang bias dijadikan sebagai bahan evaluasi pada pemilihan berikutnya. Dan evaluasi yang kami lakukan ini selanjutnya akan disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Provinsi.” (Wawancara dengan MS tanggal 12/10/2020)

Pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh setiap organisasi termasuk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkep merupakan suatu keharusan agar mengetahui sampai dimana pelaksanaan setiap pekerjaan atau program yang dilakukan serta melakukan inventarisasi masalah-masalah yang muncul dan sekaligus

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap informan yang ada, maka dapat di simpulkan bahwa pelaksanaan evaluasi pasca pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI sudah terlaksana sesuai dengan aturan dan sistem yang berlaku dalam penyelenggara pemilihan terutama pedoman pada PKPU RI. Pelaksanaan evaluasi dilakukan untuk melihat sejauhmana seluruh rangkaian tahapan, program itu terlaksana dan kendala-kendala apa saja yang ditemukan

dilapangan. Termasuk evaluasi dalam penyelenggaraan tingkat kecamatan dan desa/kelurahan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan terkait Tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Pangkep maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Komisi Pemilihan Umum dalam menjalankan tugas dan wewenangnya pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam hal menyusun dan pejabaran program dan anggaran serta pelaksanaan tahapan berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas dan kewenangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkep dalam melaksanakan seluruh tahapan pemilihan presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia sudah berjalan dengan baik berdasarkan tupoksi masing-masing komisioner dan staf Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkep.

Pelaksanaan koordinasi dan pengendalian semua tahapan dan program pada pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden berjalan dengan baik. Dimana Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkep telah melibatkan semua staf dan penyelenggara di 13 penyelenggara (PPK) tingkat Kecamatan dan desa/kelurahan. Di samping itu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkep juga telah melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dalam melakukan koordinasi sehingga semua tahapan dan program dapat

berjalan sesuai tahapan dan regulasi yang ada. Pelaksanaan koordinasi dan pengendalian itu juga dilakukan melalui bimbingan teknis (Bimtek) sehingga mampu merealisasikan semua bentuk program terkait pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Selain itu rapat rutin selalu dilaksanakan sebagai forum penyelesaian masalah dan memunculkan solusi untuk kegiatan yang dilaksanakan.

Pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkep dalam melaksanakan sosialisasi dan penyampaian informasi terlaksana dengan baik dan telah melibatkan banyak komponen dalam masyarakat sebagai wajib pilih, termasuk di dalamnya pemilih pemula.

Pelaksanaan evaluasi pasca pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI sudah terlaksana sesuai dengan aturan dan sistem yang berlaku dalam penyelenggara pemilihan terutama pedoman pada PKPU RI. Pelaksanaan evaluasi dilakukan untuk melihat sejauhmana seluruh rangkaian tahapan, program itu terlaksana dan kendala-kendala apa saja yang ditemukan di lapangan. Termasuk evaluasi dalam penyelenggaraan tingkat kecamatan dan desa/kelurahan.

B. Saran

Adapun saran yang dikembangkan penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. KPUD Kabupaten Pangkep dapat tetap mempertahankan eksistensinya dan tetap memberikan perwujudan yang maksimal untuk peserta pemilu kedepannya, dengan tetap mempertahankan prinsip yang telah ditetapkan. Upaya atau langkah peneliti dinggap sangat penting bagi KPU yang tetap mempertahankan real aturan yang ada sehingga masyarakat maupun peserta Pemilu tetap merasakan akan adanya kedudukan yang sama atau punya hak pilih yang sama tanpa ada diskriminasi.
2. Masyarakat Kabupaten Pangkep diharapkan harus turut serta dalam meningkatkan partisipasinya pada setiap kali ada penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan oleh KPUD sehingga KPUD mempunyai kesadaran bahwa masyarakat turut serta mendukung eksistensi kinerjanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, C. (2011). *Pengantar Manajemen*, Yogyakarta: Mitra Cendika.
- Abdullah, M. (2014). *Manajemen dan Evaluasi Kinerja Karyawan*. Yogyakarta : Aswaja Presindo.
- Abdulah, R. (2019). *Peran Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Calon Pemilih di kota Bandung*. Skripsi. Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Universitas: Pendidikan Indonesia.
- Abdulsyani. (2007). *Sosiologi, Skematika, Teori, dan Terapan*. Jakarta: PT. Bumi. Aksara.
- Angraini, T. dkk. (2011). *Menata Kembali Pengaturan Pemilukada*. Jakarta: Perludem.
- Arsa, R. (2014). *Pemilu Serentak dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi*. Jurnal Konstitusi. Vol.1(1): 23-34.
- Effendy, O.U. (2008). *Dinamika Komunikasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Fadjar, M. A. (2013). *Pemilu (Perselisihan Hasil Pemilu) dan Demokrasi*, Setara Press, Malang, Hlm. 27.
- Fauziah, E. (2019). *Strategi Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 di Kabupaten Pangandaran*. Jurnal MODERAT. Vol.5(2): 191-200.
- Hastutiyani., A.G. Kadir., dan A. L. Irwan. 2012. *Implementasi Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pinrang pada Pemilukada 2013*. Jurnal Ilmu Pemerintahan. Vol. 5(1): 27-36.
- Khairul, F. (2012). *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*. PT. RajaGrafindo. Depok.
- Kozier, B. (2008). *Peran dan Mobilitas Kondisi Masyarakat*, Jakarta : Penerbit Gunung Agung.
- Kumolo, T. (2015). *Politik Hukum Pilkada Serentak*, Expose (PT Mizan Publika), Jakarta Selatan.
- Manulang, M. (2008). *Dasar – Dasar Manajemen*, Yogyakarta, Gajah Madha University Press.
- Mesiono, (2010). *Manajemen dan Organisasi*, Bandung : Citapustaka Media Perintis.
- Mondong, H. (2011). *Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa*. USU. Medan.
- Moento, P.A. (2020). *Kesuksesan Komisi Pemilihan Umum dalam Menyelenggarakan Pemilu 2019*. Jurnal Ilmu Politik. Vol.2(1): 35-47.

- Nasir, I. (2020). *Analisis Hukum Pelanggaran Administrasi Pemilu/Pemilihan*. Jurnal Khazanah Hukum. Vol.2(1): 41-50.
- Pasaribu, P. (2017). *Peranan Partai Politik dalam Melaksanakan Pendidikan Politik*. JPPUM: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik. Vol. 2(3): 12-25.
- Putra, I.A. (2014) *Peranan Dinas Sosial Dalam Pembinaan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Pekanbaru*. Skripsi thesis, Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Prayetno, A. (2015). *Kerja Sama Komunitas ASEAN 2015 dalam Menghadapi ATHG (Ancaman, Tantanga, Hambatan, dan Gangguan)*. Prosiding Seminar Nasional. Universitas Terbuka. 26 Agustus.
- Putri, M. P. (2015). *Peran Komisi Pemilihan Umum dalam Sosialisasi Pemilu sebagai Upaya Meningkatkan Partisipasi politik Masyarakat pada Pemilu Presiden 2014*. Jurnal Ikom Fisip.
- Rahajeng, U. (2013). *"Peran Pemerintah Kota Yogyakarta dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Kaum Difabel"*. Skripsi. Universitas Yogyakarta.
- Rizkiansyah, F. K. (2017). *Pemilu dan Demokrasi sampai Korupsi*. Bandung: Penerbit Nuansa.
- Warjiyati, S. (2020). *Penataan Struktur dan Kewenangan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam Upaya Mewujudkan Pemilihan Umum yang Demokratis di Indonesia*. Jurnal Aristo. Vol.8(1): 24-37.
- Zuhro, R. S. (2019). *Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019*. Jurnal Penelitian Politik. Vol.16:69-110.
- Sirajul, M. (2016). *Peran Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat (Analisis Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Sumenep Tahun 2015)*. Skripsi Thesis. Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Solihah, R. 2018. *Peluang dan Tantangan Pemilu serentak 2019 dalam Prespektif Politik*. Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan. Vol. 3(1): 73-88.
- Siswanto, B. (2012). *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia: Pendekatan Administratif dan Operasional*. Jakarta Bumi: Aksara..
- Soekanto, S. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers).
- Sudriamunawar, H. (2006). *Kepemimpinan, Peran Serta Dan Produktivitas*. Mandar Maju. Bandung.
- Suharizal. (2011). *KPUD dan Pemilihan Umum*. PT. Rajagrafindo Persada. Depok.
- Suryanto. (2015). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Bandung: Pustaka Setia.

- Sutrisno, E. (2009). *Manajemen Sumber Daya Manusia* Edisi pertama. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Terry, G.R. dan Rue, L.W. (2008). *Dasar-Dasar Manajemen*, Bumi Aksara: Jakarta.
- Thoha, M. (2012). *Prilaku Organisasi Konsep Dasar dan Implikasinya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Torang, S. (2013). *Organisasi dan Manajemen*, cetakan pertama. Alfabeta, Bandung.
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara Pemilihan Umum, 2011.
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Wahidin, S. (2008). *Mengawali Pemilihan Umum Kepala Daerah*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Widjaja, A.W. (2006). *Administrasi Kepegawaian*, Rajawali, Jakarta.
- Yuliana (2016) *Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Takalar Dalam Penyelenggaraan Sistem Pemilu*. Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar. S1 Thesis, Universitas Negeri Makassar.
- KPU (2020) <https://diy.kpu.go.id/web/sebuah-evaluasi-penyelenggaraan-pemilu-serentak/>



LAMPIRAN



Dokumen Arsip 2020 Wawancara bersama Ibu Rohani, Spdi "Komisioner KPUD"

Dokumen Arsip 2020 Wawancara bersama Masyarakat setempat .



Dokumen Arisp 2020 Wawancara bersama bpk.Mansyur, SH "Kabag. Hukum KPUD"



Dokumen Arsip 2020 Wawancara bersama salah satu parpol Muh.Ilyas



Dokumen Arsip 2020 Kantor KPUD Pangkajene.



Surat Izin Penelitian



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

Jln. Dg. Bonto No. 14 Telp. (0410) 21185, Fax. (0410) 823170 Pangkajene

SURAT KETERANGAN

NOMOR: SKT/PM 03.4/K/04/Sek-Kab/KI/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama

Drs. ZAINAL ABIDIN, M.Si

Nip.

19681220 199302 1 002

Pangkat/Golongan

Pembina TK I/II/b

Jabatan/Pekerjaan

Sekretaris KPU Kabupaten Pangkep

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama

SRI HARDYANTI

Nip.

005011702010

Tempat, Tanggal Lahir

05/01/1990

Pendidikan

S1 Ilmu Politik

Jurusan

Ilmu Administrasi Negara

Universitas

Universitas Muhammadiyah Makassar

Telah melakukan Penelitian terkait dengan penyusunan Surat yang berjudul

"Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Pangkep" terhitung sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020.

Dengan Surat Keterangan ini dapat dengan sebenarnya dan jujur dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.

Pada tanggal 9 November 2020

Sekretaris

Zainal Abidin

RIWAYAT HIDUP



Nama : Sri Hardyanti

Tempat/Tgl Lahir : Sunggu Areng, 23 April 1997

Jenis kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Penulis merupakan anak ketiga dari 5 bersaudara dari pasangan Muh. Nurdin Kade, S.P dan Rosmiati. Penulis menempuh pendidikan dimulai dari SDN 20 Gantinga tamat pada tahun 2009. Selanjutnya di tahun 2009 penulis melanjutkan pendidikan pada jenjang sekolah menengah pertama di SMPN 1 Turatea selama tiga tahun dan tamat pada tahun 2012. Pada tahun 2012 lanjut pada jenjang sekolah menengah atas yaitu di SMAN 8 Jeneponto selama tiga tahun dan tamat pada tahun 2015. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di jenjang perguruan tinggi yaitu di Universitas Muhammadiyah Makassar pada jurusan Ilmu Administrasi Negara. Penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan. Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul **"Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden"**.